



PUTUSAN

Nomor : 232/Pid.B/2019/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI ;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tgl Lahir : 36 tahun / 05 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jatimulya Rt. 040/003, Desa Ciasem
Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang,
Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 September 2019 Nomor : 232/Pen.Pid.B/2019/PN Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 September 2019 Nomor : 212/Pid.B/2019/PN Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDE SURATMAN Bin EDI UKRANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE SURATMAN Bin EDI UKRANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kontak original cadangan 1 (satu) unit mobil Toyota type Avanza Veloz warna hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO, No.Ka : MHKM5EA4JJK026009, No.Sin : 1NRF410648, STNK an. ADINDA DARA RAMADHAN, S.KM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dengan No.Surat SKBPKB.2019.0994/VI/BGR.MIF tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dibubuhi tanda tangan dan cap stempel.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna charcoal black berikut dengan dusbook.

Dikembalikan kepada saksi korban ARIF HIDAYAT ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019, Nomor Register Perkara : PDM-113/CIBAD/Eoh.2/08/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 terdakwa berpura-pura menyuruh saksi ARIEF HIDAYAT untuk mencarikan rental mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk bisnis ke daerah Jakarta, kemudian saksi ARIEF HIDAYAT menghubungi saksi KUDRAT MULYAWAN Als IDAD Bin DIDI SUPARDI (saksi korban) untuk merental mobil dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO kepada saksi ARIEF HIDAYAT bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan mobil berikut STNK nya kepada saksi ARIEF HIDAYAT, setelah itu saksi ARIEF HIDAYAT menemui terdakwa dan menyerahkan mobil berikut STNK nya

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk bisnis ke daerah Jakarta melainkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bertujuan mencari keuntungan dengan menggadaikannya lalu terdakwa membawanya berangkat dari Palabuhanratu menuju Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 21.00 Wib terdakwa menghubungi BOBON (DPO) untuk dicarikan orang yang akan menggadaikan mobil tersebut setelah itu terdakwa dikenalkan oleh BOBON (DPO) kepada OPIK (DPO) yang mempunyai kenalan orang yang menggadaikan mobil dan bertemu di depan R.S Bayu Asih daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya terdakwa bersama BOBON (DPO) dan OPIK (DPO) berangkat membawa mobil tersebut ke Jalan Moh. Toha Bandung tepatnya didepan Indomart pinggir jalan bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa pun menggadaikannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara ditransfer ke rekening an. Saksi ARIEF HIDAYAT dengan ATM-nya yang ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi ARIEF HIDAYAT, lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa berikan kepada OPIK (DPO) sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KUDRAT MULYAWAN Als IDAD Bin DIDI SUPARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DEDE SURATMAN Bin EDI UKRANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 terdakwa menyuruh saksi ARIEF HIDAYAT untuk mencari rental mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari akan digunakan terdakwa untuk bisnis ke daerah Jakarta, kemudian saksi ARIEF HIDAYAT menghubungi saksi KUDRAT MULYAWAN Als IDAD Bin DIDI SUPARDI (saksi korban) untuk merental mobil dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO kepada saksi ARIEF HIDAYAT bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan mobil berikut STNK-nya kepada saksi ARIEF HIDAYAT, setelah itu saksi ARIEF HIDAYAT menemui terdakwa dan menyerahkan mobil berikut STNK-nya kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk bisnis ke daerah Jakarta melainkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bertujuan mencari keuntungan dengan menggadaikannya lalu terdakwa membawanya berangkat dari Palabuhanratu menuju Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 21.00 Wib terdakwa menghubungi BOBON (DPO) untuk dicari orang yang akan menggadaikan mobil tersebut setelah itu terdakwa dikenalkan oleh BOBON (DPO) kepada OPIK (DPO) yang mempunyai kenalan orang yang menggadaikan mobil dan bertemu di depan R.S Bayu Asih daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama BOBON (DPO) dan OPIK (DPO) berangkat membawa mobil tersebut ke Jalan Moh. Toha Bandung tepatnya didepan Indomart pinggir jalan bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa pun menggadaikannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara ditransfer ke rekening an. Saksi ARIEF HIDAYAT dengan ATM-nya yang ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi ARIEF HIDAYAT, lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa berikan kepada OPIK (DPO) sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KUDRAT MULYAWAN Als IDAD Bin DIDI SUPARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARIEF HIDAYAT bin DIDI MUHAMAD :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dalam perkara penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa korban dari penipuan terdakwa adalah saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO ;.



- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk merental mobil dengan alasan untuk bisnis ke daerah Jakarta.
- Bahwa kemudian saksi merental mobil dari saksi KUDRAT MULYAWAN dengan harga Rp. 300.000,- perharinya, lalu saksi meminjamkannya kepada terdakwa untuk selama 10 hari dan akan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 namun ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa juga telah meminjam kartu ATM saksi dengan alasan ATM milik terdakwa hilang tertelan mesin ATM.
- Bahwa saksi meminta ijin saksi KUDRAT MULYAWAN ketika meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi KUDRAT MULYAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. KUDRAT MULYAWAN bin DIDI SUPARDI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO milik saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa meminjam mobil saksi melalui saksi ARIF dengan alasan akan ke Jakarta mengambil uang untuk membeli tanah namun setelah itu terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi.
- Bahwa awalnya saksi ARIF merental mobil saksi selama 3 hari dari tanggal 13 Juni 2019 sampai 15 Juni 2019, namun setelah itu saksi ARIF menghubungi saksi akan membayar rental mobil untuk 7 hari sebesar Rp. 2.100.000,- , karena perjanjian awal hanya 3 hari saksi



mendatangi saksi ARIF dibengkel dan saat itu saksi ARIF mengatakan jika mobil saksi direntalkan kepada terdakwa dan saksi pun menerima uang rental tersebut, dan kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 saksi ARIF menghubungi saksi untuk merental kembali 3 hari sampai tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp. 900.000,- dan saksi meminta saksi ARIF untuk mengembalikan mobil saksi sampai akhirnya mobil saksi tidak kembali dan terdakwa tidak dapat dihubungi.

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut tanpa ada ijin saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ASEP SUHERMAN bin MUDRIKA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO milik saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa meminjam mobil saksi KUDRAT MULYAWAN melalui saksi ARIF dengan alasan akan ke Jakarta mengambil uang untuk membeli tanah namun setelah itu terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi KUDRAT MULYAWAN menyerahkan mobil tersebut kepada saksi ARIF, dan setelah saksi ARIF menerima mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mobil saksi KUDRAT MULYAWAN telah digadaikan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. AGUS SETIYAWAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanrtu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO milik saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa di Kp. Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan disebuah kontrakan
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan dari saksi ARIF yang melaporkan terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut kepada IPAN (DPO) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanrtu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO milik saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi ARIEF untuk mencari rental mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk bisnis ke daerah Jakarta hingga saksi ARIF mendapatkan rental mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk bisnis ke daerah Jakarta melainkan membawanya berangkat dari Palabuhanratu menuju Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi BOBON (DPO) untuk dicarikan orang yang akan menggadaai mobil tersebut setelah itu terdakwa dikenalkan oleh BOBON (DPO) kepada OPIK (DPO) yang mempunyai kenalan orang yang menggadaai mobil dan bertemu di depan R.S Bayu Asih daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya terdakwa bersama BOBON (DPO) dan OPIK (DPO) berangkat membawa mobil tersebut ke Jalan Moh. Toha Bandung tepatnya didepan Indomart pinggir jalan bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa pun menggadaikannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara ditransfer ke rekening atas nama saksi ARIEF HIDAYAT dengan ATM-nya yang ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah meminjam ATM tersebut dari saksi ARIEF HIDAYAT ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa berikan kepada OPIK (DPO) sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi KUDRAT MULYAWAN ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KUDRAT MULYAWAN tersebut tanpa ada ijin dari saksi KUDRAT MULYAWAN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kontak original cadangan 1 (satu) unit mobil Toyota type Avanza Veloz warna hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO, No.Ka : MHKM5EA4JJK026009, No.Sin : 1NRF410648, STNK an. ADINDA DARA RAMADHAN, S.KM.

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dengan No.Surat SKBPKB.2019.0994/VI/BGR.MIF tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dibubuhi tanda tangan dan cap stempel.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna charcoal black berikut dengan dusbook.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara terdakwa menyuruh saksi ARIEF untuk mencarikan rental mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk bisnis ke daerah Jakarta hingga saksi ARIF mendapatkan rental mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk bisnis ke daerah Jakarta melainkan membawanya berangkat dari Palabuhanratu menuju Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menghubungi BOBON (DPO) untuk dicarikan orang yang akan menggadai mobil tersebut setelah itu terdakwa dikenalkan oleh BOBON (DPO) kepada OPIK (DPO) yang mempunyai kenalan orang yang menggadai mobil dan bertemu di depan RS. Bayu Asih Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya terdakwa bersama BOBON (DPO) dan OPIK (DPO) berangkat membawa mobil tersebut ke Jalan Moh. Toha Bandung tepatnya didepan Indomart pinggir jalan bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa pun menggadaikannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara ditransfer ke rekening atas nama saksi ARIEF HIDAYAT dengan ATM-nya yang ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah meminjam ATM tersebut dari saksi ARIEF HIDAYAT ;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil milik saksi KUDRAT MULYAWAN tersebut tanpa ada ijin dari saksi KUDRAT MULYAWAN ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019, No. Reg. Perkara : PDM-113/CIBAD/Eoh.2/08/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk *alternatif*, yaitu kesatu melanggar : Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;



Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam unsur ini termasuk juga terdakwa DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :*

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata "*Dengan maksud*" disini adalah sama artinya dengan *kesengajaan*, menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur '*dengan sengaja*' yaitu '*sengaja*' sebagai suatu kemungkinan, '*sengaja*' sebagai suatu keinsyafan atau '*sengaja*' sebagai suatu kehendak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, jelaslah bahwa unsur "*dengan maksud*" yang terdapat dalam perbuatan terdakwa adalah '*sengaja*' sebagai suatu kehendak, yang maksudnya adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh terdakwa, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang di pakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan



perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya ;

Menimbang, bahwa *rangkaian kebohongan* dapat diartikan sebagai perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan rangkaian kata-kata bohong tersebut merupakan suatu keseluruhan yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti lainnya yang ada di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 terdakwa berpura-pura menyuruh saksi ARIEF HIDAYAT untuk mencari rental mobil untuk selama 10 (sepuluh) hari dengan alasan akan digunakan terdakwa untuk bisnis ke daerah Jakarta, kemudian saksi ARIEF HIDAYAT menghubungi saksi KUDRAT MULYAWAN untuk merental mobil dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi KUDRAT MULYAWAN mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO kepada saksi ARIEF HIDAYAT bertempat di Bengkel Raya Motor di Kampung Kaum, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan mobil berikut STNK nya kepada saksi ARIEF HIDAYAT, setelah itu saksi ARIEF HIDAYAT menemui terdakwa dan menyerahkan mobil berikut STNK nya kepada terdakwa lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk bisnis ke daerah Jakarta melainkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bertujuan menggadaikannya lalu terdakwa membawanya dari Palabuhanratu menuju Kabupaten Subang dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 21.00 Wib terdakwa menghubungi BOBON (DPO) untuk dicarikan orang yang akan menggadaikan mobil tersebut setelah itu terdakwa dikenalkan oleh BOBON (DPO) kepada OPIK (DPO) yang mempunyai kenalan orang yang menggadaikan mobil dan bertemu di depan RS. Bayu Asih Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya terdakwa bersama BOBON (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPIK (DPO) berangkat membawa mobil tersebut ke Jalan Moh. Toha Bandung tepatnya didepan Indomart pinggir jalan bertemu dengan IPAN (DPO) lalu terdakwa pun menggadaikannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara ditransfer ke rekening atas nama Saksi ARIEF HIDAYAT dengan ATM-nya yang ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi ARIEF HIDAYAT, lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa berikan kepada OPIK (DPO) sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi KUDRAT MULYAWAN ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KUDRAT MULYAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat yang diatur dalam Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan



Terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dimajukan dalam persidangan ini dianggap telah cukup dalam proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa di persidangan, sehingga status barang bukti yang dimajukan di muka persidangan akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 KUH Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDE SURATMAN bin EDI UKRANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*PENIPUAN*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kontak original cadangan 1 (satu) unit mobil Toyota type Avanza Veloz warna hitam tahun 2018 No.Pol : F-1156-UO, No.Ka : MHKM5EA4JJK026009, No.Sin : 1NRF410648, STNK an. ADINDA DARA RAMADHAN, S.KM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dengan No.Surat SKBPKB.2019.0994/VI/BGR.MIF tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE dibubuhi tanda tangan dan cap stempel.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe M20 warna charcoal black berikut dengan dusbook.

Dikembalikan kepada saksi KUDRAT MULYAWAN ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari SENIN tanggal 4 November 2019 oleh kami : DJOKO WIRYONO B.S, SH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH. dan AGUSTINUS, SH., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana No. 232/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DENI CAHYA KUSUMA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri WARDIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

DENI CAHYA KUSUMA, SH.